

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap putusan pengadilan tentang Tindak Pidana Turut Serta Menggunakan Kawasan Hutan maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Cara Pelaku melakukan Tindak Pidana Turut Serta Menggunakan Kawasan Hutan
 - a. Mengerjakan Kawasan Hutan Dengan Menyewa Alat berat
 - b. Menjual Lahan Yang Berada Dalam Kawasan Hutan Dan Membantu Pengurusan Dokumen Administratif
 - c. Membeli Lahan Dalam Kawasan Hutan Dan Menyuruh Melakukan Pembukaan Lahan
 - d. Membeli Lahan Dalam Kawasan Hutan Dan Menyuruh Melakukan Pembukaan Lahan
 - e. Menjual Lahan Yang Berada Dalam Kawasan Hutan
2. Disparitas Putusan Dalam Tindak Pidana Turut Serta Menggunakan Kawasan Hutan
 - a. Tuntutan Jaksa Penuntut Berbeda
 - b. Indenpedensi Hakim
 - c. Kualitas perbuatan Terdakwa

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan serta penataan sistem perizinan kawasan hutan secara efektif guna mencegah terjadinya penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

2. Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum diharapkan melaksanakan penegakan hukum secara konsisten dan profesional dengan memperhatikan peran serta tingkat kesalahan setiap pelaku dalam rangka mewujudkan kepastian dan keadilan hukum.

3. Hakim

Majelis Hakim diharapkan dapat menguraikan secara jelas peran, sifat esensial, dan tingkat kesalahan terdakwa dalam pertimbangan hukum putusan, sehingga penjatuhan pidana mencerminkan asas proporsionalitas dan individualisasi pidana.

4. Masyarakat

Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum serta berperan aktif dalam menjaga dan melindungi kawasan hutan dari penggunaan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.